



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SRI WAHYUNI, M.Pd;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/27 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar No. 79 Kel. Wu-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari/Gang Gagak No. 10 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen STIE 66 (PNS)

Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilyas, S.H.,M.H. dan La Ode Adi Rusman, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Meluhu Perumahan Diamond Alfa Blok A 1 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019, dan Dr. Abdul Rahman, SH.,MH., M. Amin Manguluang, S.H., Khalid Usman, S.H., La Ode Abdul Rahmat, S.H., Dodi, S.H., Toha, S.H, Muhammad Dedy, S.H. dan Azwar Anas Muhammad, S.H., Para Penasihat Hukum berkantor di jalan Malaka Citra Land Blok i/11 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI, M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kedua Jaksa** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa SRI WAHYUNI, M.Pd dengan pidana penjara Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam
 - Pecahan gelas Bening**Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan
 - 1 (satu) buah kemeja Dinas Polisi
 - 1 (satu) buah Flas disk**Dikembalikan kepada saksi korban SUNARI.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisa Yuridis :

Bahwa terhadap terdakwa didakwa melanggar Dakwaan pertama pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karen dakwaan disusun dalam bentuk alternative, maka yang terbukti menurut hemat kami adalah Dakwaan kedua, yakni pasal 44 ayat (4)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.23 tahun 2004 tentang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;*
3. *Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (pasal 55 (1) ke-1 KUHP)*

Ad. 1. Unsur "Setian Orang" :

Bahwa unsur "setiap orang" adalah ditujukan kepada setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi disini menunjukkan orang yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini telah diajukan dipersidangan adalah terdakwa SRI WAHYUNI,MPd seorang diri,dimana terdakwa ternyata selama proses dipersidangan terdakwa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk pembacaan surat dakwaan.

Ad. 2 Unsur : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimalcsud dalam pasal 5 huruf a, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terh adap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan **korban** adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa nnengenai perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam **pasal 5 huruf a** dalam UU ini adalah **perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **pasal 55 UU No.23 tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Bahwa fakta dipersidangan, keterangan saksi korban banyak direkayasa tidak didukung dengan alat bukti lainnya.

Fakta yang sebenarnya secara singkat adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun melukai SUNARI menggunakan gunting, menyentuhnya pun tidak pernah. Pada saat keributan diruko, Terdakwa memegang gunting untuk meredakan keributan korban Sunari yang memaki ibu terdakwa, sehingga terdakwa, mengancam Sunari dengan mengatakan **"kalau kamu tidak mau berhenti memaki ibu saya bunuh saja saya atau saya bunuh did supaya kamu puas"**.

Bahwa terhadap adanya visum et repertum, semua direkayasa Sunari, Petugas yang melakukan visum et repertum sebenarnya bisa memberi kesaksian di pengadilan, namun sementara tugas luar kota, yang mana sebenarnya tidak ada goresan apapun, begitupula baju Dinas polisi milik SUNARI yang robek, semua itu hanya akal-akalan Sunari yang tujuannya untuk menjerat terdakwa dan memenjarakan terdakwa, sehingga **semua direkayasa**, baju yang robek pada saat melapor di Polda sultra, baju SUNARI tidak Robek, hal ini terungkap pada saat Anggota polisi yang menerima Laporan SUNARI mempertanyakan kenapa ada goresan diperut sementara baju dinas tidak robek, sunari menyatakan bahwa gampang nanti saya robek saja, sehingga terjadilah baju dinas robek entah dimana dirobek, agar bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Namun kelihaihan SUNARI dalam merobek bajunya lupa dengan merobek baju dalamnya, oleh karena apabila Baju Dinas robek, maka secara otomatis baju dalam juga robek. Namun SUNARI lupa merobek baju dalamnya. Disinilah kelihatan kebohongan dan kelicikan SUNARI. Begitupula Saksi-saksi yang mendukung Sunari, diajari dan diarahkan sebelum memberi keterangan di penyidik kepolisian, semua itu tujuannya ingin membuktikan segala kata-katanya kepada terdakwa, bahwa akan menjerat dan memenjarakan terdakwa dengan berbagai cara.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Unsur ke-2 : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" TIDAK TERBUKTI.

Ad.3. unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (pasal 55 (1) ke-1 KUHP).

Bahwa ketentuan pasal "dua orang atau lebih dengan bersekutu" sejalan dengan pengertian ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP, yang dimaksud unsur "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah sama artinya dengan orang yang melakukan atau turut serta melakukan didalam ketentuan ini, unsur "secara bersama-sama sebagaimana orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah tujuan dari si Pelaku.

pengertian mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut-serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dari sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni keterangan saksi-saksi yang telah sating bersesuaian dan didukung adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa rekayasa fakta yang dilakukan oleh Sunari dengan menyatakan Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa SRI WAHYUNI tersebut ternyata didukung dan dilakukan bersama-sama dengan saksi Hj Husniah Hasyim (ibu kandungnya) ADALAH TIDAK BENAR, karena ibu kandung TERDAKWA cukup melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi keributan, dan tidak benar ada pelemparan gelas ke arah saksi korban, Bahwa Ibu kandung terdakwa gemeteran sambil minta minum digelas di kantin dengan tidak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja ibu kandung terdakwa menjatuhkan gelas tersebut. sehingga tidak bisa dikatakan ada kerjasama dengan terdakwa. Ibu kandung terdakwa sudah sangat tua dan sakit-sakitan, bahkan dimaki oleh Sunari, ibu terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pembuktian unsur bersama-sama dengan saksi Hj. HUSNIAH HASYIM tidak dapat dibuktikan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti baik dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI, MPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa SRI WAHYUNI, MPd dari segala Dakwaan jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa **SRI WAHYUNI, MPd** bersama-sama dan bersepakat dengan saksi Hj.MUHANIAH HASYIM (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Ruko samping Akper PPNI Jalan Jenderal A.H. Nasution No. 89 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari dan, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada had Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekira pukul 14.15 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM mendatangi tempat tinggal saksi korban Sunari dengan berteriak-teriak memanggil RIZKI, padahal RIZKI masih berada di Sekolah, oleh karena suara teriakan terdakwa yang berulang-ulang tersebut kemudian membangunkan ERLANGGA yang sedang tidur dirumah, tidak lama kemudian ERLANGGA menghubungi saksi korban dengan cara menelpon karena saksi ERLANGGA merasa ketakutan atas teriakan-teriakan yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Hj. MUHANIAH HASYIM yang datang kerumah dan dikawatirkan terjadi keributan.
- Bahwa saksi korban datang kerumah dan melihat jendela kamar sudah pecah dan pintu kamar sudah terbuka, lalu saksi ERLANGGA mendekati saksi korban, saat itu saksi korban menanyakan kepada tersangka : "kenapa kamu pecahkan ini kaca, tidak bisakah dengan cara baik-baik"?, lalu dijawab oleh tersangka : karena ko kunci pintu", kemudian saksi korban kembali meredakan tersangka dengan mengatakan : kenapa mengambil baju tidak menunggu saya pulang atau pas saya berada dirumah, setelah terjadi percekocokan maka saksi korban lalu turun ke lantai satu dan bertemu dengan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM yang kebetulan duduk di kursi dapur, lalu saksi korban mengatakan : "kenapa ibu melihat YUNI memecah kaca, ibu diam saja"..???, yang dijawab : "Hei SUNAR1...Ruko ini Rukonya YUNI, jadi kenapa kalau dia hams memecah kaca" sambil saksi Hj. MUHANIAH HASYIM berdiri dari tempat duduknya dan emosi dan menjatuhkan 2 (dua) buah Rice Cooker (tempat masak nasi) yang berada di meja sehingga berantakan jatuh ke lantai, melihat kejadian tersebut saksi korban mundur namun saksi Hj.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHANIAH HASYIM melakukan penyerangan terhadap saksi korban sambil mengambil kunci T lalu diayunkan ke bagian wajah saksi korban, namun berhasil direbut oleh OKTA SUSANTI dan ERLANGGA kemudian saksi korban keluar menuju samping Ruko yang diikuti oleh saksi Hj. MUHANIAH HASYIM lalu saksi korban mengatakan "ibu ini bagaimana, sudah tahu anaknya selingkuh dengan suaminya orang tetap dilindungi dan anaknya mengambil di sini dibiarkan saja" dan mendengar perkataan dan percekcoakan tersebut, tersangka menghampiri saksi korban dan saksi korban berhasil merebut HP milik tersangka, lalu tersangka panik karena HPnya berhasil dikuasai saksi korban, kemudian tersangka mengambil gunting dan menyerang saksi korban dengan gunting ke bagian tubuh (perut) sebelah kiri yang menembus baju saksi korban yang dipakainya, saat yang bersamaan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM melempar gelas kaca ke arah badan korban dan berhasil menghindari kaca pecah kena tembok lalu menampar wajah korban, kemudian saksi korban berhasil menghindari dan tersangka terus melakukan penyerangan kepada korban, setelah saksi korban membuka bajunya ternyata terdapat luka dan korban mengalami rasa sakit dan dan terganggu kesehatannya dikarenakan tidak bisa melakukan aktifitas seperti kesehariannya, kemudian melakukan pengobatan di RS Bhayangkara.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 175/13N/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Propinsi Sultra, saksi korban SUNARI dengan tersangka SRI WAHYUNI telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 dan menjalin bahtera rumah sampai dengan awal tahun 2016, namun karena terjadi percekcoakan maka tersangka meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Agustus 2016.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. B/73/11/2018/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2018 yang dibuat oleh dr. NINA INDRIYANI selaku dokter pada RS Bhayangkara Kendari, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNARI, dengan hasil pemeriksaan :
 - Datang dalam keadaan sadar
 - Tampak luka lecet di perut kid ukuran dua kali nol koma lima sentimeter batas tegas wama kemerahan.
 - Tampak kemerahan di perut kiri ukuran empat kali satu koma lima sentimeter batas tegas.

KESIMPULAN :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya di sebabkan oleh benturan benda tajam.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **SRI WAHYUNI, MPd** bersama-sama dan bersepakat dengan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekira pukul 14.15 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM mendatangi tempat tinggal saksi korban Sunari dengan berteriak-teriak memanggil RIZKI, padahal RIZKI masih berada di Sekolah, oleh karena suara teriakan terdakwa yang berulang-ulang tersebut kemudian membangunkan ERLANGGA yang sedang tidur dirumah, tidak lama kemudian ERLANGGA menghubungi saksi korban dengan cara menelpon karena saksi ERLANGGA merasa ketakutan atas teriakan-teriakan yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Hj. MUHANIAH HASYIM yang datang kerumah dan dikawatirkan terjadi keributan.
- Bahwa saksi korban datang kerumah dan melihat jendela kamar sudah pecah dan pintu kamar sudah terbuka, lalu saksi ERLANGGA mendekati saksi korban, saat itu saksi korban menanyakan kepada tersangka : "kenapa kamu pecahkan ini kaca, tidak bisakah dengan cara baik-baik"?, lalu dijawab oleh tersangka : karena ko kunci pintu", kemudian saksi korban kembali meredakan tersangka dengan mengatakan : kenapa mengambil baju tidak menunggu saya pulang atau pas saya berada dirumah, setelah terjadi percekocokan maka saksi korban lalu turun ke lantai satu dan bertemu dengan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM yang kebetulan duduk di kursi dapur, lalu saksi korban mengatakan : "kenapa ibu melihat YUNI memecah kaca, ibu diam saja"..???, yang dijawab : "Hei

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARI...Ruko ini Rukonya YUNI, jadi kenapa kalau dia haws memecahin kaca" sambil saksi Hj. MUHANIAH HASYIM berdiri dari tempat duduknya dan emosi dan menjatuhkan 2 (dua) bush Rice Cooker (tempat masak nasi) yang berada di meja sehingga berantakan jatuh ke lantai, melihat kejadian tersebut *saksi korban mundur* namun saksi Hj. MUHANIAH HASYIM melakukan penyerangan terhadap saksi korban sambil mengambil kunci T (stir mobil) lalu diayunkan ke bagian wajah saksi korban, namun berhasil di rebut oleh OKTA SUSANTI dan ERLANGGA, kemudian saksi korban keluar menuju samping Ruko yang diikuti oleh saksi Hj. MUHANIAH HASYIM lalu saksi korban mengatakan "ibu ini bagaimana, sudah tahu anaknya selingkuh dengan suaminya orang tetap dilindungi dan anaknya mengambil di sini dibiarkan saja" dan mendengar perkataan dan percekcohan tersebut, tersangka menghampiri saksi korban dan saksi korban berhasil merebut HP milik tersangka, lalu tersangka panik karena HPnya berhasil dikuasai saksi korban, kemudian tersangka mengambil gunting dan menyerang saksi korban dengan gunting ke bagian tubuh (perut) sebelah kiri yang menembus baju saksi korban yang dipakainya, saat yang bersamaan saksi Hj. MUHANIAH HASYIM melempar gelas kaca kearah badan korban dan berhasil menghindar kaca pecah kena tembok lalu menampar wajah korban, kemudian saksi korban berhasil menghindar dan tersangka terus melakukan penyerangan kepada korban, setelah saksi korban membuka bajunya ternyata terdapat luka dan korban mengalami rasa sakit dan dan terganggu kesehatannya dikarenakan tidak bisa melakukan aktifitas seperti kesehariannya, kemudian *melakukan* pengobatan di RS Bhayangkara.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 175/13N/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Propinsi Sultra, saksi korban SUNARI dengan tersangka SRI WAHYUNI telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 dan menjalin bahtera rumah sampai dengan awal tahun 2016, namun karena terjadi percekcohan maka tersangka meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Agustus 2016.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. B/73/11/2018/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2018 yang dibuat oleh dr. NINA INDRIYANI selaku dokter pada RS Bhayangkara Kendari, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNARI, dengan hasil pemeriksaan :
- Datang dalam keadaan sadar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di perut kid ukuran dua kali nol koma lima sentimeter batas tegas wama kemerahan.
- Tampak kemerahan di perut kiri ukuran empat kali satu koma lima sentimeter batas tegas.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya di sebabkan oleh benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saya yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar jam 14.15 Wita di rumah saya Ruko Samping Akper PPNI jalan Jend. A.H. Nasution No. 89 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa adapun kronologisnya pertama pada tanggal 6 Februari 2018 awalnya pada sekitar jam 14.15 wita menurut keterangan Murtadha dan isterinya bernama Okta Susanti bahwa isteri saya yakni terdakwa dan mertua perempuan saya bernama Hj. Muhaniah Hasyim, S.Sos. datang kerumah saya di Ruko samping Akper PPNI Kota Kendari dengan berteriak memanggil Rizki yang kebetulan ia masih mempunyai hubungan keluarga yang sebelumnya pernah tinggal dengan isteri saya di jalan Chairl Anwar Kota Kendari namun pada saat itu Rizki masih berada di sekolah yang ada di Ruko saat itu adalah anak saya bernama Erlangga Yudha Pratama berumur 13 tahun sedang tidur, kemudian anak saya itu terbangun dan kemudian ia menelpon saya dan memberitahukan bahwa isteri dan mertua perempuan saya dating ke rumah saya sambil berteriak-teriak sehingga anak saya merasa ketakutan dan saat itu juga saya langsung pulang kerumah, tiba dirumah saya melihat jendela kamar saya sudah pecah dan pintu terbuka kemudian Erlangga Yudha

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama langsung menghampiri saya dan saya lihat isteri saya sedang mengambil pakaiannya dilemari dalam kamar saya;

- Bahwa setelah saksi melihat jendela kamar sudah pecah, saksi bertanya kepada isteri saksi bahwa kenapa kamu pecah ini kaca, tidak bisakah dengan cara baik-baik, isteri saksi menjawab karena ko kunci semua pintu, lalu saksi bertanya lagi, kenapa kalau mau mengambil baju tidak menunggu saksi pulang dari Kantor atas pas saksi sedang ada dirumah, setelah itu saya turun ke lantai satu dan menghampiri mertua perempuan saya yang sedang duduk dikursi didapur dan saya bertanya kenapa ibu melihat Yuni memecah kaca ibu diam saja, ia menjawab Hei Sunari ruko ini rukonya Yuni jadi kenapa kalau dia harus memecah kaca, dan mertua perempuan saya langsung menghamburkan rice cooker saya sebanyak dua buah ke lantai, sehingga saya langsung mundur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi dan tidak lama kemudian saya ditikam oleh isteri saya pake gunting sebanyak 1 (satu) kali dan saya mengalami luka pada perut sebelah kiri.
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saya mendapat perawatan di rumah sakit Bhayangkara namun tidak opname;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 di Kendari setelah menikah saksi tinggal bersama mertua selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bersama isteri tinggal di Ruko itu pada tahun 2008. Namun isteri saya meninggalkan saya di Ruko itu sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat isteri saksi meninggalkan saksi di Ruko sempat kami dimediasi dan oleh keluarga sepakat kami dinikahkan kembali pada tanggal 1 September 2017 dengan catatan memulai lembaran baru ;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan mertua perempuan saksi datang di Ruko tidak ada pemberitahuan pada saksi;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 saksi laporkan masalah ini ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat saksi ditikan saksi pakaian Dinas saat saya ditikam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh siteri saya ;

- Bahwa hal ini saksi sempat melaporkan masalah ini ke pimpinan saya yakni kepada Kapolres untuk didamaikan , tetapi ia bilang kepada saya bahwa silahkan lakukan upaya hukum ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi pernah datang ke mertua di rumahnya tetapi saya diusir ;
 - Bahwa setelah kejadian tinggal bersama kedua anak kami tinggal bersama saksi dan semua biaya hidup dan biaya pendidikannya saksi sepenuhnya yang biayai, kalau sepatu kadang ibunya yang belikan ;
 - Bahwa pada saat saksi ditikam baju saksi dibagian bawah robek ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menikam saksi dengan menggunakan gunting dan tidak benar ibu terdakwa melemparkan gelas kepada saksi ;
2. Saksi OKTA SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun sebabnya Sri Wahyuni dijadikan terdakwa karena terdakwa pecahkan kaca jendela Ruko ditempat tinggal saya di samping PPNI Kota Kendari yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar jam 14.15 Wita di rumah saya Ruko Samping Akper PPNI jalan Jend. A.H. Nasution No. 89 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
 - Bahwa adapun kronologisnya yakni pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa datang di rumah Ruko Samping Akper PPNI jalan Jend. A.H. Nasution No. 89 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari sambil ia panggil Yuda, saat itu saya berada di kantin samping ruko tersebut kemudian saya melihat terdakwa dating sambil marah-marah dan langsung naik di lantai dua setelah itu saya mendengar bunyi kaca pecah mertua perempuan Sunari menyuruh saya agar melihat apa yang terjadi diatas, setelah itu saya dan suami saya bernama Murtadha naik ke lantai dua dan melihat kaca jendela kamar sudah pecah setelah itu saya disuruh oleh terdakwa untuk membawa baju Rizki namun ternyata baju Rizki sudah dibuang oleh terdakwa dilanta;
 - Bahwa waktu kejadian tTidak ada Sunari ditempat kejadian, Sunai berada di Kantornya, tetapi tidak lama kemudian datang Sunari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian, saya melihat terdakwa dan Sunari langsung bertengkar sehingga saya turun kebawah kembali ke kantin samping Ruko, tidak lama kemudian Sunari dan terdakwa turun ke kantin;

- Bahwa pada saat Sunari dan Terdakwa turun ke kantin, saksi melihat Sunari bertengkar dengan mertua perempuannya, sampai mertuanya menghamburkan rice cooker diatas meja sebanyak dua buah dan saat itu saya lihat meretua Suinari hendak memukul Sunari dengan menggunakan kunci T stir mobil namun saya berhasil menghalanginya, kemudian terdakwa dan metua Sunari pergi ke kantin, disitu saya melihat mertua perempuannya Sunari melemparkan gelas kearah Sunari namun tidak mengenai Sunari setelah itu saya melihat Sunari berebut Hp milik isterinya sampai mereka saling kejar dan lari ke belakang;
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa pukul atau pecahkan kaca hanya saksi dengar bunyi kaca pecah setelah saksi lihat ternyata saksi lihat kaca jendela berhamburan ;
- Bahwa Terdakwa pertama saya dengar terdakwa ketuk-ketuk pintu, kemudian karena ruko terkunci pintu depan ia lewat bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat gunting itu pada saat terdakwa dan Sunari saling mengejar akan tetapi sebelum kejadian saya lihat gunting itu selalu disimpan di dapur ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam Sunari;
- Bahwa pada saat terdakwa datang bersama orang tuanya terdakwa datang marah-marrah disitu dan orang tuanya terdakwa juga marah-marrah saat itu;
- Bahwa setelah kejadian saksi diperlihatkan oleh Sunari, saya lihat ada luka goresan merah diperut bagian kirinya Sunari;
- Bahwa pada saat kejadian itu Sunai berpakaian Dinas Polisi;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Sunari sudah pisah ranjang dan anaknya sekarang yang urus anak-anaknya adalah Sunari, biasanya saya yang siapkan sarapannya mereka ;
- Bahwa saksi lihat luka merah diperutnya Sunari, pertama saksi lihat karena dikirimkan foto lukanya itu lewat WA, kemudian dikantin tempat saya menjual saya lihat langsung lukanya itu setelah Sunari bukakan bajunya dan diperlihatkan kepada saya lukanya itu ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 05.00 wita saya diperlihatkan luka lecet tersebut;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian setelah kejadian saksi menerima kiriman foto luka Sunari;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni Tidak benar ibu terdakwa melemparkan gelas kepada saksi Sunari ;

1. Saksi MURTHADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun masalah sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kejadiannya terdakwa pecahkan kaca jendela Ruko ditempat tinggal saya di samping PPNI Kota Kendari yang Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar jam 14.15 Wita di rumah saya Ruko Samping Akper PPNI jalan Jend. A.H. Nasution No. 89 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa datang di rumah Ruko Samping Akper PPNI jalan Jend. A.H. Nasution No. 89 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari sambil ia panggil Yuda, saat itu saya berada di kantin samping ruko tersebut kemudian saya melihat terdakwa datang sambil marah-marah dan langsung naik di lantai dua setelah itu saya mendengar bunyi kaca pecah mertua perempuan Sunari menyuruh isteri saya agar melihat apa yang terjadi diatas, setelah itu saya dan isteri saya naik ke lantai dua dan melihat kaca jendela kamar sudah pecah setelah itu saya disuruh oleh terdakwa untuk membawa baju Rizki namun ternyata baju Rizki sudah dibuang oleh terdakwa dilantai;
- Bahwa waktu kejadian tidak ada Sunari ditempat kejadian, Sunari saat itu berada di Kantornya, tetapi tidak lama kemudian datang Sunari ditempat kejadian, saya melihat terdakwa dan Sunari langsung bertengkar sehingga saya turun kebawah kembali ke kantin samping Ruko, tidak lama kemudian Sunari dan terdakwa turun ke kantin;
- Bahwa saat Sunari dan Terdakwa turun ke kantin, disitu saya melihat Sunari bertengkar dengan mertua perempuannya, sampai mertuanya menghamburkan rice cooker diatas meja sebanyak dua buah dan saat itu saya lihat mertua Sunari hendak memukul

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunari dengan menggunakan kunci T stir mobil namun saya berhasil menghalanginya, kemudian terdakwa dan mertua Sunari pergi ke kantin, disitu saya melihat mertua perempuannya Sunari melemparkan gelas kearah Sunari namun tidak tidak mengenai Sunari setelah itu saya melihat Sunari berebut Hp milik isterinya sampai mereka saling kejar dan lari ke belakang;

- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa pukul atau pecahkan kaca hanya saya dengar bunyi kaca pecah setelah saya lihat ternyata saya lihat kaca jendela berhamburan ;
- Bahwa Terdakwa pertama datang di ruko pertama saya dengar terdakwa ketuk-ketuk pintu, kemudian karena ruko terkunci pintu depan ia lewat bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat gunting itu pada saat terdakwa dan Sunari saling mengejar;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam Sunari ;
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa membawa gunting saat kejar Sunari;
- Bahwa Terdakwa bersama ibunya datang di Ruko itu sore hari dan waktu datang terdakwa marah-marah disitu;
- Bahwa benar Sunari dan Terdakwa adalah suami-isteri, dikaruni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan Sunar cek-cok bertengar;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh Sunari, saya lihat ada merah luka goresan diperut bagian kirinya Sunari;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Sunari sudah pisah ranjang dan anak-anak mereka 2 (dua) minggu bersama dengan terdakwa dan 2 (dua) minggu tinggal bersama Sunari ;
- Bahwa sekarang yang urus anak-anaknya adalah Sunari, biasanya saya yang siapkan sarapannya mereka ;
- Bahwa waktu gunting itu ada ditang saksi yang ambil gunting itu lalu saya serahkan gunting pada Edi;
- Bahwa saksi lihat ada luka gores diperutnya Sunari pertama saya lihat karena dikirimkan foto lukanya itu lewat WA, kemudian dikantin tempat saya menjual saya lihat langsung lukanya itu setelah Sunari bukakan bajunya dan diperlihatkan kepada saya lukanya itu ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak minta pada Sunari supaya dikirimkan pada saya foto lukanya itu lewat dan sekitar jam 05.00 wita saya diperlihatkan luka lecet tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : - Tidak benar ibu terdakwa melemparkan gelas kepada saksi Sunari ;

1. Saksi Hj. MUHANIAH HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa dan saya pergi mengambil baju terdakwa dan baju sekolah anaknya di Andonohu Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengambil bajunya dan baju sekolah anak-anaknya di Ruko itu karena Terdakwa tidak mau lagi tinggal di Ruko itu;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya bernama Sunari tidak lagi tinggal serumah sejak bertengkar dengan suaminya pada bulan Februari 2016, dan sampai sekarang Terdakwa kembali tinggal serumah dengan saya di jalan Gagak Kendari;
- Bahwa Sebelum bulan Februari 2016, mereka tinggal bersama di Ruko Andonohu itu, karena Ruko itu milik mereka berdua ;
- Bahwa mereka masih hubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa dan Sunari tidak tinggal lagi serumah, sekarang terdakwa tinggal bersama saya di jalan Gagak Kendari, sedang Sunari tinggal di Ruko Andonohu Kendari;
- Bahwa anak-anaknya tinggal yakni 2 (dua) minggu bersama ayahnya dan 2 (dua) minggu tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Terdakwa datang ke ruko bersama saksi dengan tujuan untuk mengambil bajunya dan baju sekolah anaknya pada bulan Februari 2018;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa berada di rumah saya jalan Gagak No. 10 Kendari, terus Terdakwa mengajak saya pergi ke ruko untuk mengambil baju dan cincin anaknya di rumahnya di Ruko samping PPNI Kota Kendari, sampai di Ruko itu terdakwa keliling ruko namun semua pintunya terkunci sehingga terdakwa naik ke lantai dua lewat tangga belakang dan saya menunggu didapur dibawah tangga, setelah saya melihat Sunari datang ke ruko dan dengan cepat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ia langsung naik kelantai dua dan saya mendengar bunyi kaca pecah sehingga saya langsung menyuruh suami isteri yang penjaga kantin disamping ruko itu agar mereka naik kelantai dua untuk melihat apa yang terjadi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi lihat Sunari turun sambil menunjuk muka saksi sambil ia berkata ibu jahanam, ibu kurang ajar, ibu tidak tahu diri, ibu kasih selingkuh anaknya, akhirnya saya merasa shock ;
- Bahwa Terdakwa masih berada di lantai dua bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pertengkaran antara terdakwa dengan Sunari;
- Bahwa oleh karena Sunari tunjuk-tunjuk saya, sehingga saat Terdakwa turun dari lantai dua ia peluk kaki suaminya bernama Sunari sambil ia berkata lebih baik bunuh saya dari pada maki-maki mamaku ;
- Bahwa saat itu saya ke kantin dengan tujuan untuk saya minum karena saya shock sehingga sisanya air dan gelas yang tempat saya minum itu saya buang ke tanah sehingga gelas itu pecah;
- Bahwa mereka saling berebut Hp dan akhirnya Terdakwa dapat hpnya kemudian kami pulang ;
- Bahwa saksi sempat mendengar bunyi kaca pecah mungkin jendelanya dicungkil, tetapi saya tidak sempat tanya terdakwa mengapa kaca jendela itu pecah;
- Bahwa sudah pernah dan sudah 2 (dua) kali saya kasih kawin mereka ;
- Bahwa Terdakwa dan Sunari pisah tempat tidur kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak bisa;
- Bahwa latar belakangnya sehingga terdakwa dan Sunari tidak bisa berdamai karena Terdakwa dipukul oleh Sunari pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Sunari selingkuh karena perempuan itu ia belikan emas dan mobil, dan itu saya tahu karena mobil itu diambil oleh Polisi tahun 2016 dan saksi tahu selingkuhnya Sunari karena saya ini dengan perempuan selingkuhnya itu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipanggil oleh Polisi, tetapi sekarang saya tidak tahu lagi apakah sudah diselesaikan masalahnya dengan selingkuhnya itu atau belum;

- Bahwa waktu itu tidak terjadi pemukulan dan perkelahian saat itu, yang terjadi hanya perebutan hp antara terdakwa dan Sunari;
- Bahwa saksi sampaikan pada Sunari bahwa kalau itu benar cerai talak 3 (tiga) saja terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : Tidak benar ibu terdakwa melemparkan gelas kepada saksi Sunari ;

2. Saksi RIZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi sehingga terdakwa dijadikan terdakwa karena ada masalah karena terdakwa mengamuk di Ruko ditempat tinggal saya tinggal di samping PPNI Kota Kendari, saat ia datang di ruko itu saya masih berada di Sekolah yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar jam 14.15 Wita di rumah tempat tinggal saya di Ruko Samping Akper PPNI jalan Jend. A.H. Nasution No. 89 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa mengamuk di ruko itu karena setelah saya pulang dari sekolah, saya diberitahu oleh Murthada dan Okta Susanti, mereka suami-isteri yang punya kantin disitu. Mereka cerita pada saya bahwa tadi terdakwa mengamuk di ruko ini dan memanggil nama Riski dan mereka cerita bahwa ada pecah kaca jendela di ruko lantai dua. Dan setelah saya ke ruko ternyata benar kaca jendela pecah dan semua baju saya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Sunari di ruko itu karena sebelumnya pernah saya tinggal dengan terdakwa tetapi saya diusir oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari sekolah dan saksi tiba di ruko itu, tidak ada lagi Sunari dan Terdakwa di ruko itu ;
- Bahwa kalau saya dilihat direkaman CCTV, kelihatan terdakwa yang pecahkan kaca jendela itu dengan menggunakan tongkat ;
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa dengan Sunari bertengkar;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemilik kantin itu Murthada dan Okta Susanti tidak cerita pada saya bahwa Sunari telah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu saya tidak bertemu lagi dengan terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang saya tinggal bersama dengan Sunari dan anaknya di Ruko itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV tidak ada perkelahian adu fisik, yang saya lihat di CC TV hanya adu mulut saja ;
- Bahwa saksi lihat ada luka gores setelah Sunari buka baju dinasny dan saya lihat ada robek baju dinasny dan ada luka di bagian perutnya Sunari katanya Sunari luka karena ditikam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya dituduh menikam Sunari ;
- Bahwa antara saudari dengan Sunari masih terikat suami-isteri, hanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa terdakwa masih ingat yakni pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 di Ruko samping PPNI Kota Kendari, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 siang saya bersama ibu saya pergi ke tempat tinggalnya Sunari di Ruko samping PPNI Kota Kendari dengan tujuan mengambil baju saya dan baju sekolah anak saya;
- Bahwa Ruko itu milik kami berdua yakni saya dengan Sunari dan awalnya saya dan Sunari tinggal di Ruko itu, terus kemudian Sunari tinggal di kos-kosan bersama dengan selingkuhnya, sekarang Sunari tinggal lagi di Ruko itu, sedang saya tinggal bersama dengan orang tua saya di jalan Gagak Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan anak-anak saya karena saya takut pada Sunari, ia selalu mengamuk di Ruko itu dan terdakwa tinggal bersama orang tua saya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum adanya kejadian di ruko tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke ruko Sunari tidak ada di Ruko saat itu, yang ada disamping Ruko saat itu hanya orang tangan kanannya Sunari yakni suami-isteri (saksi ke-2 dan ke-3 perkara ini) dan mereka itulah yang selalu masakan Sunari dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka selalu ambil air di dalam ruko itu, mereka bilang pada saya bahwa tidak ada orang dirumah itu dan semua pintunya terkunci hanya pintu dapur yang terbuka, terus saya naik ke lantai 2 (dua) ruko itu, sedang ibu saya berada dibawah, disitu saya dengar bunyi televisi sehingga saya panggil anak saya bernama Yuda, terus saya mengintip didalam rumah karena saya lihat kunci pintunya tergantung dipintu bagian dalam makanya saya ambil sapu didapur terus saya pecahkan sedikit kaca jendela itu dengan menggunakan sapu supaya tangan saya bisa masuk untuk ambil kunci itu dan setelah kaca jendela itu pecah lalu saya masukan tangan saya dijendela itu terus saya ambil kunci pintu itu dan selanjutnya saya bisa buka pintu lalu saya masuk didalam ruko itu, tidak lama kemudian Sunari datang di Ruko itu;

- Bahwa setelah Sunari datang di Ruko Sunari langsung bilang pada saya bahwa kenapa datang disini, perempuan setan, durhaka dan tidak lama kemudian Sunari maki-maki orang tua saya, terus ibu saya minum lalu gelasny ia jatuhkan ketanah. Karena Sunari maki-maki ibu saya sehingga saya peluk kaki Sunari sambil saya minta pada Sunari bahwa jangan kasih begitu ibu saya ;
- Bahwa Gunting tumpul yang saya pegang saat itu saya ambil diatas meja dengan tujuan saya ancam diriku supaya Sunari tidak kasih begitu ibuku, terus saya buang gunting itu, selanjutnya saya papa ibuku dan kami pulang;
- Bahwa Waktu saudari pegang gunting itu, berjarak 3 (tiga) atau 4 (empat) meter jarak saya dengan Sunari;
- Bahwa terdakwa tidak benar saya menikam Sunari dan terdakwa tidak tahu tentang lukanya Sunari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan dua orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi SAFIUDIN ALIBAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sunari ;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 apakah Sunari pernah Sunari datang di rumah saya;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi berada di rumah, baru pulang dari kantor, orang yang ada dirumah saat itu dan ibunya Riski cerita kepada saya bahwa Terdakwa telah melukai Sunari, tidak lama kemudian datang Sunari dirumah saya dan ia berkata

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia baru selesai di visum di rumah sakit bhayangkara tetapi saat itu saya tidak lihat ada luka ditubuhnya Sunari, terus saya tanya Sunari dan ia mengatakan tidak apa-apa, setelah itu Sunari duduk terus kami cerita, pada saat kami cerita saya tidak melihat ada robek baju yang dipakai Sunari saat itu

- Bahwa pada saat saksi cerita dengan Sunari kami berhadapan, dan setelah saya tanya, Sunari menjawab tidak apa-apa dan saya tidak lihat bajunya Sunari ada yang robek ;
- Bahwa waktu kejadian Sunari masih berpakaian dinas Polisi dan seperti ini warnanya tetapi saya tidak lihat ada yang robek bajunya saat itu;
- Bahwa Sunari datang dirumah saya karena sebelumnya memang Sunari selalu konsultasi pada saya dan juga Sunari datang dirumah saya saat itu seperti ia mengadu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dan tidak boleh kami campuri rumah tangganya mereka;
- Bahwa Sunari pernah datang di rumah saya menceritakan tentang keadaan rumah tangganya, tetapi saya tidakanggapi karena belum tentu benar ;
- Bahwa saksi lihat langsung kejadian perkara terdakwa ini ;
- Bahwa Sunari masih pakaian Dinas saat datang dirumah saksi, saksi lihat tidak ada yang sobek bajunya saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka dengan cara saya berikan masukan bahwa ingat anak-anaknya, juga terdakwa saya ingatkan bahwa jangan bawa-bawa
- Bahwa Sunari datang dirumah saya pada hari kejadian itu, tetapi kejadiannya saya tidak lihat dan Sunari tidak perlihatkan lukanya pada saya, hanya saya pandang pakaiannya saja;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sunari bahwa ia baru pulang dari rumah sakit bhayangkara periksa lukanya ceritanya karena ia n anaknya, tetapi saya tidak bisa berikan solusi. Atas peristiwa tersebut saya pernah sampaikan kepada terdakwa, kebetulan terdakwa bersama ibu Hj. Muhaniah Hasim datang dirumah saya, saya hanya menasihati bahwa pertimbangkan baik-baik karena ada anak-anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SAFRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Sunari, karena sunari adalah suaminya Terdakwa dan saya bertetangga dengan terdakwa di jalan Gagak Kota Kendari;
- Bahwa setahu saya Sunari datang di rumah mertuanya di jalan Gagak pada bulan Maret 2018 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Sunari datang dirumah orang tua terdakwa jalan Gagak Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, pada saat itu saya dengar Sunari ribut-ribut dihalaman rumah orang tua terdakwa masalah rumah tangganya, Sunari bilang keluarga bobrok, selingkuh waktu itu kurang lebih jam 09.00 malam;
- Bahwa saksi dengar sendiri, sampai saya dengar bahwa Sunari mengajak saudaranya terdakwa berantam;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penikaman Sunari, hanya ceritanya penikaman Sunari itu saya dengar dari keluarganya terdakwa ;
- Bahwa ceritanya yang saya dengar bahwa terdakwa yang menikam Sunari tetapi kata ibunya terdakwa bernama Hj. Muhaniah Hasim bahwa tidak benar terdakwa menikam Sunari;
- Bahwa hanya malam itu saya lihat Sunari berteriak disitu dan saat itu saya ketuk-ketuk kaca mobilnya Sunari karena ia ribut, dengan tujuan supaya Sunari jangan ribut;
- Bahwa pada saat itu Sunari ribut ditujukan kepada Terdakwa. Pada saat itu Sunari ribut-ribut sudah berada diatas mobil dari rumah mertuanya. Saat itu Sunari teriak termasuk saudaranya terdakwa yang diteriaki dan saat itu terdakwa juga menjawab ribut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- Pecahan gelas Bening
- 1 (satu) buah kemeja Dinas Polisi
- 1 (satu) buah Flas disc

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saudara dengan Sunari masih terikat suami-isteri, hanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar terjadinya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 di Ruko samping PPNI Kota Kendari, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 siang Terdakwa bersama ibunya pergi ke tempat tinggalnya Sunari di Ruko samping PPNI Kota Kendari dengan tujuan mengambil baju saya dan baju sekolah anak saya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke ruko Sunari tidak ada di Ruko saat itu, yang ada disamping Ruko saat itu hanya orang yang sewa yakni suami-isteri (saksi ke-2 dan ke-3 perkara ini) dan mereka itulah yang selalu masak Sunari dan mereka selalu ambil air di dalam ruko itu, mereka bilang pada terdakwa bahwa tidak ada orang di rumah itu dan semua pintunya terkunci hanya pintu dapur yang terbuka, terus terdakwa naik ke lantai 2 (dua) ruko itu, sedang ibu Terdakwa berada dibawah, disitu terdakwa dengar bunyi televisi sehingga terdakwa panggil anak terdakwa bernama Yuda, terus saya mengintip didalam rumah karena terdakwa lihat kunci pintunya tergantung dipintu bagian dalam makanya terdakwa ambil sapu didapur terus terdakwa pecahkan sedikit kaca jendela itu dengan menggunakan sapu supaya tangan saya bisa masuk untuk ambil kunci itu dan setelah kaca jendela itu pecah lalu saya masukan tangan saya di jendela itu terus saya ambil kunci pintu itu dan selanjutnya saya bisa buka pintu lalu saya masuk didalam ruko itu, tidak lama kemudian Sunari datang di Ruko itu;
- Bahwa benar saat Sunari dan Terdakwa turun ke kantin, disitu Sunari bertengkar dengan mertua perempuannya, sampai mertuanya menghamburkan rice cooker diatas meja sebanyak dua buah dan saat itu mertua Sunari hendak memukul Sunari dengan menggunakan kunci T stir mobil namun ada berhasil menghalanginya, kemudian terdakwa dan mertua Sunari pergi ke kantin, disitu mertua perempuannya Sunari melemparkan gelas ke arah Sunari namun tidak mengenai Sunari setelah itu Sunari berebut Hp milik isterinya sampai mereka saling kejar dan lari ke belakang;
- Bahwa benar terdakwa mengalami luka gores akan tetapi tidak ada yang melihat siapa yang melukai saksi korban karena pada saat kejadian hanya berdua saja;
- Bahwa benar ada sebilah gunting yang dijadikan barang bukti yang sebelum kejadian ada di ruko tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam artian pilihan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang mana sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif ke dua yaitu terdakwa melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa istilah “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “*Barang Siapa*” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan *bukan sebagai unsur tindak pidana*. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “*barang siapa*” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “*pelaku*” adalah “*Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik" (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama SRI WAHYUNI, MPd. yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat *jasmani* maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa "*setiap orang*" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud melakukan “kekerasan fisik” sehingga menimbulkan “rasa sakit”, Undang-undang tidak menjelaskannya. Oleh karena itu Majelis menafsirkan “kekerasan fisik” dan “rasa sakit” di sini sama dengan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa KUHP pun ternyata juga tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud tindak pidana “penganiayaan”. Oleh karena itu, maka untuk memberikan pengertian hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, “penganiayaan” adalah: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of letsel teebrengen aan een ander*)”, dan terhadap pengertian “luka” (*letsel*) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila “terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuk semula “. Sedangkan rasa sakit (*pijn*) dianggap ada cukup ditafsiri apabila “menimbulkan rasa sakit“. Dalam hal ini pula Hoge Raad menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar antara Terdakwa dengan Sunari masih terikat suami-isteri, hanya sudah pisah tempat tinggal. Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 di Ruko samping PPNI Kota Kendari, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 siang Terdakwa bersama ibunya pergi ke tempat tinggalnya Sunari di Ruko samping PPNI Kota Kendari dengan tujuan mengambil baju saya dan baju sekolah anak saya. Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke ruko Sunari tidak ada di Ruko saat itu, yang ada disamping Ruko saat itu hanya orang yang sewa yakni suami-isteri (saksi ke-2 dan ke-3 perkara ini) dan mereka itulah yang selalu masakan Sunari dan mereka selalu ambil air di dalam ruko itu, mereka bilang pada terdakwa bahwa tidak ada orang dirumah itu dan semua pintunya terkunci hanya pintu dapur yang terbuka, terus terdakwa naik ke lantai 2 (dua) ruko itu, sedang ibu Terdakwa berada dibawah, disitu terdakwa dengar bunyi televisi sehingga terdakwa panggil anak terdakwa bernama Yuda, terus saya mengintip didalam rumah karena terdakwa lihat kunci pintunya tergantung dipintu bagian dalam makanya terdakwa ambil sapu didapur terus terdakwa pecahkan sedikit kaca jendela itu dengan menggunakan sapu supaya tangan saya bisa masuk untuk ambil

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci itu dan setelah kaca jendela itu pecah lalu saya masukan tangan saya di jendela itu terus saya ambil kunci pintu itu dan selanjutnya saya bisa buka pintu lalu saya masuk didalam ruko itu, tidak lama kemudian Sunari datang di Ruko itu. Bahwa benar saat Sunari dan Terdakwa turun ke kantin, disitu Sunari bertengkar dengan mertua perempuannya, sampai mertuanya menghamburkan rice cooker diatas meja sebanyak dua buah dan saat itu mertua Sunari hendak memukul Sunari dengan menggunakan kunci T stir mobil namun ada yang menghalanginya, kemudian terdakwa dan mertua Sunari pergi ke kantin, disitu mertua perempuannya Sunari melemparkan gelas kearah Sunari namun tidak mengenai Sunari setelah itu Sunari berebut Hp milik isterinya sampai mereka saling kejar dan lari ke belakang. Bahwa benar terdakwa mengalami luka gores akan tetapi tidak ada yang melihat siapa yang melukai saksi korban karena pada saat kejadian hanya berdua saja. Bahwa benar ada sebilah gunting yang dijadikan barang bukti yang sebelum kejadian ada diruko tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya karena dakwaan alternatif sifatnya pilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa gunting, satu buah kemeja dinas dan satu buah flas disk yang telah disita dari Sunari maka dikembalikan kepada Sunari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI, M.Pd tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam
 - Pecahan gelas Bening
 - 1 (satu) buah kemeja Dinas Polisi
 - 1 (satu) buah Flas disk

Dikembalikan kepada saksi korban SUNARI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Glenny J.L. de Fretes, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H.,M.H. dan I Ketut Pancaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irmawati Abidin, S.H.,M.H. dan I Ketut Pancaria, S.H., sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidi, SH.,M.H.

Glenny J.L de Fretes, S.H.,M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Kdi